



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia, memberi jaminan atas hak dan rasa aman bagi perempuan dan anak serta bebas dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
 - b. bahwa perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai tunas dan generasi penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
 - c. bahwa agar setiap perempuan dan anak kelak dapat hidup secara nyaman dan terlindungi hak-haknya, maka ia perlu mendapat perlakuan yang adil, diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental dan sosial, maka perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya;
 - d. bahwa praktik perlindungan terhadap perempuan dan anak masih lemah, sehingga perlu upaya-upaya strategis dan berkesinambungan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3327);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5604);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 59);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

16. Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang Mempunyai Masalah;
19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
20. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
21. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
22. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (*Trafiking*);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2007 Tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (*Trafiking*) Perempuan dan Anak, (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 234).
24. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 271);
25. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLIDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kebijakan adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak.
6. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban melalui keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
7. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
8. Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi ekonomi dan seksual, di perdagangan, menjadi korban penyalagunaan narkoba, lcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, korban kekerasan, disabilitas, korban perlakuan salah dan penelantaran.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Penyandang Disabilitas adalah seseorang yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.
14. Masyarakat adalah keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat.
16. Partisipasi perempuan dan Anak adalah Keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

17. Kekerasan

17. Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kekuatan atau tenaga fisik, baik dalam bentuk ancaman ataupun tindakan nyata, terhadap perempuan dan anak yang mengakibatkan atau diperkirakan dapat menyebabkan cedera, luka, kematian, "luka" psikis, gangguan atau penyimpangan perkembangan atau pertumbuhan.
18. Penelantaran adalah tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar dan pengasuhan, perawatan & pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
19. Penanganan adalah proses atau perbuatan yang dilakukan sebagai upaya memberikan penanganan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam proses peradilan.
20. Eksploitasi perempuan dan anak adalah setiap pelibatan perempuan dan anak secara sengaja dalam kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang perempuan dan anak atau membahayakan keselamatan perempuan dan anak untuk tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik.
21. Eksploitasi adalah eksploitasi perempuan dan anak untuk tujuan mendapatkan manfaat bernilai ekonomi atau untuk tujuan mendapatkan manfaat seksual.
22. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
23. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
24. Orangtua adalah orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.²
25. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan yang menunjang penyelenggaraan pendidikan.
26. Sekolah ramah anak adalah Upaya komprehensif yang dilakukan oleh sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ramah bagi anak sehingga anak terhindar dari perlakuan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
27. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial adalah perbaikan, penempatan atau pengembalian hak untuk memulihkan atau menyatukan kembali korban dengan masyarakat.
28. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

BAB II RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Perlindungan Perempuan dalam hal pencegahan dan Penanganan di tempat kerja;
- d. Perlindungan Anak dalam hal sekolah ramah anak dan penanganan pengaduan korban dan saksi;
- e. Peran Serta Perempuan dan Anak mengikuti Musrenbang;
- f. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi;

Pasal 3

Pasal 3

Perlindungan perempuan dan anak berdasarkan asas :

- a. Keadilan;
- b. Responsif;
- c. Integrasi;
- d. Kerahasiaan;
- e. Non diskriminasi;
- f. Kepentingan yang baik bagi anak;
- g. Penghargaan terhadap pendapat anak;

Pasal 4

Perlindungan perempuan dan anak bertujuan memperkuat upaya perlindungan dan menjamin perempuan dan anak, agar terhindar dari segala bentuk :

- a. Kekerasan;
- b. Eksploitasi;
- c. Diskriminasi;
- d. Perlakuan salah; dan
- e. Penelantaran.

BAB III HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 5

- (1) Perempuan dan anak berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi.
- (2) Perempuan dan anak berhak mengikuti proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif dan hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Bagian Kedua Hak Atas Rasa Aman

Pasal 6

Perempuan dan anak berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 7

Perempuan dan anak berhak hidup dalam tatanan keluarga dan masyarakat yang ramah, damai, dan tenteram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan hak-hak yang dimilikinya.

Pasal 8

Perempuan berhak mendapatkan perlindungan terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Perempuan berhak memperoleh keterampilan sebelum memasuki bursa kerja.
- (2) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membekali perempuan dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai.
- (3) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kursus atau pelatihan yang disediakan oleh pemerintah daerah dan/atau swasta.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

- a. memberikan perlindungan, pemenuhan dan menghormati hak azasi perempuan dan anak.
- b. melibatkan masyarakat dan keluarga dalam melakukan pencegahan dan penanganan korban perempuan dan anak.
- c. melakukan pencegahan dan penanganan korban perempuan dan anak korban sebagaimana diatur pada ayat (2) dengan memfungsikan P2TP2A dan/atau trauma centre.
- d. menginisiasi pra musrenbang khusus perempuan dan anak sebelum musrenbang kelurahan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Walikota

Pasal 12

Tanggung jawab Pemerintah Daerah:

- a. melakukan pencegahan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.
- b. melakukan upaya penanganan melalui mekanisme rujukan.
- c. menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi untuk pemulihan korban kekerasan perempuan dan anak.
- d. sarana dan prasarana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara gratis bagi anak penyandang cacat, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, korban perdagangan orang, penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika dan zat adaptif lainnya (NAPZA).
- e. mengalokasikan anggaran untuk biaya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 13

- (1) Perencanaan perlindungan perempuan dan anak didasarkan pada data dan informasi yang terpilah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Data

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut tentang:
 - a. Data perempuan dan anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan penelantaran;
 - b. Prevalensi kasus;
 - c. Cakupan kasus; dan
 - d. Evaluasi program dan layanan.
- (3) Data dan informasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam dokumen data (Parepare dalam Angka) secara berkala.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk perencanaan kebijakan dan intervensi program perlindungan perempuan dan anak.
- (6) Pengolahan data dan informasi dikoordinasikan oleh SKPD/unit kerja yang membidangi perempuan dan anak.

Bagian Kedua
Perlindungan Perempuan

Pasal 14

- (1) Setiap Perempuan berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (2) Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi;
 - b. ancaman fisik dan mental;
 - c. perahasiaan identitas korban dan saksi; dan
 - d. pemberian keterangan selama proses hukum berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Perlindungan Anak

Pasal 15

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan penelantaran.
- (2) Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi,
 - b. ancaman fisik dan mental,
 - c. perahasiaan identitas korban dan saksi
 - d. serta pemberian keterangan selama proses hukum berlangsung.
- (3) Mekanisme perlindungan anak sebagaimana di maksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perlindungan Anak di Sekolah

Pasal 16

Anak di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah.

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan model sekolah ramah anak.
- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya bersama dari warga sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak di sekolah.
- (3) Mengembangkan partisipasi anak sesuai dengan usia dan kematangannya.
- (4) Anak yang berasal dari keluarga miskin dan/atau penyandang disabilitas berhak mendapat perlakuan yang sama dan adil untuk memperoleh layanan dan bimbingan di sekolah.

Pasal 18

- (1) Kepala sekolah melengkapi sekolah yang dipimpinya dengan fasilitas yang *esponsive gender*.
- (2) Fasilitas yang *esponsive gender* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. toilet/WC ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan dan antara guru dan murid;
 - b. meja guru dan meja siswa dilengkapi penutup;
 - c. menyiapkan guru terlatih untuk mengajar siswa penyandang disabilitas.

Pasal 19

Untuk menghindari siswa bolos pada saat jam belajar sedang berlangsung, kepala sekolah menugaskan guru secara bergilir mengontrol seluruh siswa.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pencegahan terhadap perlakuan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan diseminasi dan advokasi.
- (3) Diseminasi dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kampanye penyadaran, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan anak.
 - b. peningkatan kapasitas melalui pelatihan untuk mendorong pembentukan kelompok kader perlindungan anak di tingkat kelurahan.
- (4) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau rentan diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan formal atau pendidikan luar biasa.
- (5) Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar nikah atau anak korban penularan HIV/AIDS dan anak korban kekerasan berhak memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.

BAB VII
PENGADUAN

Pasal 21

- (1) Setiap korban dan/atau saksi yang melaporkan pengaduan kasus harus mendapat jaminan kerahasiaan identitas pribadi, identitas keluarganya, domisili dari pengelola P2TP2A.
- (2) Laporan pengaduan kepada P2TP2A wajib memberi pelayanan dan penanganan cepat kepada korban dan/atau saksi dengan berkoordinasi dengan pemberi layanan yang dibutuhkan korban.

Pasal 22

- (1) SKPD yang diberi tugas pemberdayaan perempuan menugaskan paralegal melakukan kampanye pencegahan segala bentuk kekerasan perempuan dan anak serta pendampingan korban.
- (2) SKPD yang diberi tugas pemberdayaan perempuan menyusun prosedur yang meliputi :
 - a. pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak.
 - b. mekanisme penyampaian pengaduan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. menerima pengaduan;
 - b. mengidentifikasi jenis masalah dan rencana penanganannya;
 - c. melakukan tindakan penyelamatan korban;
 - d. menempatkan korban di rumah aman atau Trauma Center yang dikelola SKPD yang diberi tugas sosial;
 - e. melaporkan pengaduan kepada pejabat yang diberi wewenang untuk itu; dan
 - f. memproses sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PENANGANAN KORBAN

Pasal 23

- (1) Setiap perempuan dan anak dan/atau keluarga yang mengalami kekerasan berhak melapor kepada kepolisian atau kepada P2TP2A.
- (2) Setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan wajib mendapat penanganan secara cepat dari P2TP2A.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan hukum berupa pendampingan hukum korban;
 - b. pelayanan kesehatan atau layanan medis;
 - c. bimbingan rohani dan dukungan psikologi.

Pasal 24

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Advokat atau Pekerja Bantuan Hukum yang bekerja di Organisasi Bantuan Hukum atau yang bekerja secara personal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Advokat

- (2) Advokat atau Pekerja Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendampingi korban baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
- (3) Dalam hal memberikan konsultasi hukum, Advokat atau pekerja Bantuan Hukum menyampaikan informasi.
- (4) Informasi yang disampaikan sebagaimana diatur pada ayat (3) berupa hak korban dan proses peradilan.
- (5) Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menjaga kode etik keprofesionalitas yang meliputi:
 - a. Menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan korban dalam setiap tingkatan pemeriksaan;
 - b. Memeriksa korban pada ruang khusus yang terpisah;
 - c. Petugas yang memeriksa sebaiknya perempuan yang memiliki perspektif korban.
- (6) Biaya jasa bantuan hukum dikelola oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan.

Pasal 25

- (1) Pelayanan kesehatan atau layanan medis sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (3) huruf b dilakukan berupa:
 - a. rawat gawat darurat;
 - b. rawat jalan atau rawat inap;
 - c. penerbitan Visum et Repertum;
 - d. pembuktian DNA;
 - e. proses persalinan dari kekerasan seksual dan atau perkosaan;
 - f. pelayanan pasien korban HIV/AIDS dan fasilitas pencegahan dari ibu korban HIV/AIDS kepada bayinya;
 - g. ruang khusus VCT dan CST yang terpisah dengan pasien umum.
- (2) Setiap perempuan dan anak yang menjadi korban wajib dibina, didampingi dan dipulihkan kondisi kesehatannya sehingga ia dapat sehat kembali.
- (3) Tenaga kesehatan yang melayani korban adalah mereka yang telah dilatih secara khusus yang tidak menyalahkan korban.
- (4) Proses untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban dan/atau keluarga korban dengan meminta rujukan dari puskesmas sebelum ke rumah sakit.
- (5) SKPD yang diberi tugas dan fungsi kesehatan, bertanggung jawab menyusun sistem rujukan dari Puskesmas kepada RSUD.

Pasal 26

- (1) Bimbingan rohani dan dukungan psikologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) huruf c wajib diberikan kepada Perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Bimbingan rohani dan dukungan psikologi bertujuan untuk menguatkan psikis dan semangat korban.

Pasal 27

- (1) Bimbingan rohani dan dukungan psikis dilakukan oleh rohaniawan dan konselor terlatih yang ditunjuk oleh unit kerja pemerintah daerah yang diberi tugas dan fungsi sosial.
- (2) Pembimbing rohani dan konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendampingi korban secara intensif dan tidak boleh menyalahkan korban.
- (3) Biaya Pembimbing rohani dan konselor dikelola oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sosial.

BAB IX
REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi dilakukan oleh dinas yang memiliki tugas sosial.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Trauma Centre dengan tugas:
 - a. menyampaikan perkembangan korban kepada orang tuanya atau keluarga yang dipercaya oleh korban;
 - b. mempertemukan korban dengan orang tuanya atau keluarganya atau pengganti keluarga;
 - c. merujuk ke layanan kesehatan atau pendidikan dan layanan lainnya yang dibutuhkan korban; dan
 - d. memantau perkembangan korban minimal sekali seminggu setelah berada di lingkungan keluarganya atau pengganti keluarganya.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Reintegrasi sosial dapat dilakukan melalui kerjasama lembaga sosial kemasyarakatan yang mengelola panti asuhan.
- (2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. dialog keluarga korban;
 - b. kesepakatan bersama warga; dan/atau
 - c. pendampingan keluarga korban.

Pasal 30

- (1) Untuk menyebarluaskan informasi yang berkaitan masalah-masalah yang berpotensi menjadikan perempuan dan anak sebagai korban, pemerintah daerah membuat media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan disebarkan kepada seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Masalah-masalah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. perdagangan manusia;
 - b. HIV/AIDS;
 - c. KDRT;
 - d. abortus (akibat kekerasan);
 - e. hak-hak pekerja khususnya pekerja perempuan;
 - f. pemenuhan hak anak; dan
 - g. masalah-masalah lain yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 31

- (1) Setiap orang diwajibkan menjaga ibu hamil dan anak dari asap rokok dan dari semua perbuatan yang berpotensi mengganggu atau mengancam kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan anak.
- (2) Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan anak dari asap rokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seseorang yang sedang merokok harus berada minimal 3 (tiga) meter dari posisi ibu hamil dan anak.
- (3) Untuk menjaga kesehatan bayi dari ASI tanpa halangan, pemerintah daerah menghimbau pengelola fasilitas umum untuk menyediakan ruang menyusui yang aman bagi ibu menyusui.

Pasal 32

- (1) Setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, setelah mendapat perawatan kesehatan, pendamping mengamatkannya di trauma center.
- (2) Setiap tahun pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan konsultan hukum dan rohaniawan untuk mendampingi korban.
- (3) SKPD yang diberi tugas pemberdayaan perempuan bertugas meningkatkan kapasitas konselor dan para paralegal yang telah direkrut.

BAB X PEREMPUAN DAN ANAK DI TEMPAT KERJA

Pasal 33

- (1) Perusahaan harus memposisikan pekerja perempuan sebagai mitra kerja untuk membesarkan perusahaan.
- (2) Setiap perusahaan dilarang merekrut tenaga kerja anak dibawah umur atau mengeksploitasi anak.

Pasal 34

- (1) Pekerja perempuan yang bekerja melebihi jam kerja, perusahaan wajib menyediakan uang lembur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan dan/atau Pemerintah Daerah tidak boleh membuat kebijakan yang menimbulkan diskriminasi terhadap pekerja perempuan.
- (3) Perusahaan dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberi hak cuti melahirkan kepada pekerja perempuan.

Pasal 35

- (1) Perusahaan wajib memberikan upah kepada pekerjanya sesuai standar Upah Minimum Pekerja (UMP).
- (2) Perusahaan wajib menyediakan box P3K di tempat kerja.
- (3) Perusahaan wajib menjamin kesehatan dan keselamatan kerja kepada karyawannya.
- (4) Perusahaan wajib menyediakan tempat ibadah di kantor perusahaannya dan memberi kesempatan karyawannya untuk beribadah

Pasal 36

Pasal 36

- (1) Perusahaan dalam merekrut seorang pekerja, wajib menyediakan kontrak kerja yang berisi hak dan kewajiban pekerja sebagaimana ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Perusahaan dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap perkerja perempuan dengan alasan pernikahan kecuali bertentangan dengan kontrak kerja yang telah disepakati.
- (3) Perusahaan yang mempekerjakan perempuan pada malam hari, wajib menyediakan transportasi antar jemput.

BAB XI
KOORDINASI DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 37

- (1) Koordinasi antar SKPD dan antar pemerintah daerah meliputi:
 - a. rujukan layanan kesehatan kepada korban;
 - b. bantuan hukum;
 - c. pemulangan korban perdagangan orang;
 - d. reintegrasi sosial;
 - e. pengembangan bentuk perlindungan perempuan dan anak; dan
 - f. hal lain yang dibutuhkan.
- (2) Pengembangan bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. proses mediasi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - b. pendampingan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan orang hidup dengan HIV/AIDS (OHIDHA);
 - c. pendampingan korban perdagangan manusia;
 - d. anak korban dan eksploitasi seks atau eksploitasi lainnya; dan
 - e. masalah lain yang berkaitan langsung dengan upaya perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 38

- (1) SKPD yang membidangi urusan perencanaan, mengkoordinasikan program perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dengan SKPD terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai urusan perencanaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 39

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak, pemerintah daerah melakukan evaluasi dengan membentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas diberi tugas melaksanakan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan anggota tim gugus tugas.
 - b. melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - c. melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
 - d. menyusun mekanisme kerja.
 - e. melakukan diskusi rutin dengan tim anggota gugus tugas terkait evaluasi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak.
- (4) Tata cara menjalankan tugas Gugus Tugas melalui tahapan:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan Perda;
 - b. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi kepada pihak terkait;
 - c. menyusun rencana aksi daerah;
 - d. mengkoordinasikan rencana aksi daerah kepada SKPD terkait; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan setiap akhir tahun.
- (5) Gugus Tugas berkedudukan di SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan.
- (6) Pembentukan Gugus Tugas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA

Pasal 40

- (1) Masyarakat dan sektor swasta berperan serta membantu upaya perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. melaporkan atau memberi informasi peristiwa kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi yang dialami perempuan dan anak;
 - b. menyediakan rumah aman dan rumah singgah;
 - c. mendirikan tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - d. memberikan bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - e. memberikan beasiswa pendidikan;
 - f. menyediakan taman bermain anak; dan
 - g. peran serta lainnya yang relevan dengan upaya perlindungan anak.

Pasal 41

Pasal 41

Keluarga korban atau masyarakat yang mengetahui adanya kasus kekerasan berhak melaporkan ke P2TP2A

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang dan/atau lembaga yang secara komitmen memberikan perhatian penuh dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian dalam bentuk:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Biaya penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.
- (4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh SKPD/unit kerja terkait sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan dapat juga dilakukan oleh penyidik di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyidik

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan atas kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan pemeriksaan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menghentikan dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana untuk didokumentasikan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Walikota sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47


Pasal 47

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

ditetapkan di Parepare

pada tanggal 29 Desember 2015

WALIKOTA PAREPARE,




TAUFAN PAWE

diundangkan di Parepare

pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2015 NOMOR 12
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE :